

EFEKTIVITAS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Trisno Riyadi¹ , Tofik Yanuar Chandra² , Santrawan T. Paparang³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261059@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :16-07-2025

Revised :29-07-2025

Accepted :06-08-2025

Keywords: Rehabilitation,
Narcotics, Sentencing,
Restorative Justice,
Effectiveness

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Narcotics crime is an extraordinary offense that has serious impacts on individuals, society, and the state. In its handling, there has been a paradigm shift from repressive approaches to rehabilitative ones, particularly for addicts or narcotics abusers. This study aims to analyze the effectiveness of the rehabilitation implementation for narcotics crime perpetrators in Indonesia, based on the current legal framework, particularly by comparing the old Penal Code (Law No. 1 of 1946) with the new National Penal Code (Law No. 1 of 2023), as well as Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research adopts a normative juridical method with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed using legal interpretation and legal construction methods. The study examines the types of rehabilitation applied in Indonesia, both medical and social, including case studies such as the decisions involving Tri Retno Prayudati (Nunung) and Reza Pardede (Coki Pardede), which demonstrate the varied application of rehabilitation among similar offenders. The main findings reveal that although rehabilitation is formally accommodated in national regulations, its implementation remains suboptimal. Obstacles such as inconsistent understanding among law enforcement officers, limited rehabilitation facilities, and the lack of clear parameters to distinguish users from dealers hinder

effective enforcement. The disparity in treatment among narcotics offenders remains high, as illustrated by the case of Nunu Nurhayati, who received a prison sentence without rehabilitation. This study applies restorative justice theories from Howard Zehr and Tony Marshall, emphasizing the restoration of social relationships and individual recovery over punishment, as well as effectiveness theories from Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman to evaluate the legal policy's effectiveness. The study concludes that applying rehabilitation to narcotics offenders is more in line with the principles of restorative justice and human rights protection. Therefore, the state needs to strengthen the legal foundation and technical implementation of rehabilitation and shift the paradigm among law enforcers and society to view addicts not as criminals, but as individuals in need of recovery.

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dalam penanganannya, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif, khususnya terhadap pelaku pecandu atau penyalahguna narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, terutama melalui perbandingan antara KUHP lama (Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP Nasional (Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis dengan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini menelaah bentuk-bentuk rehabilitasi yang diterapkan di Indonesia, baik medis maupun sosial, serta studi kasus seperti putusan atas nama Tri Retno Prayudati (Nunung) dan Reza Pardede (Coki Pardede), yang menunjukkan penerapan rehabilitasi berbeda dari kasus serupa lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun rehabilitasi telah diakomodasi dalam berbagai regulasi nasional, implementasinya masih belum optimal. Hambatan seperti ketidaksesuaian persepsi aparat penegak hukum, minimnya fasilitas rehabilitasi, dan belum adanya parameter yang pasti untuk membedakan pengguna dan pengedar menjadi faktor penghambat. Disparitas perlakuan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba juga masih tinggi, sebagaimana tergambar dalam kasus Nunu Nurhayati yang dijatuhi hukuman penjara tanpa rehabilitasi.

Penelitian ini menggunakan teori restoratif dari Howard Zehr dan Emile Durkheim yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemulihan individu daripada pembalasan, serta teori efektivitas dari Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman untuk menilai efektivitas kebijakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba lebih sesuai dengan asas keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara perlu menguatkan landasan hukum dan teknis pelaksanaan rehabilitasi serta mengubah paradigma aparat dan masyarakat agar tidak melihat pecandu sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang perlu dipulihkan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara ketat peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pendekatan pemidanaan, terjadi suatu pergeseran paradigma dari pendekatan represif yang menitikberatkan pada hukuman pidana penjara menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan¹ bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba sangat sulit diatasi dikarenakan adanya penanganan yang tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Para pecandu dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba kerap kali takut dikarenakan masifnya hukum penjara yang membuat mereka lebih memilih untuk menyuap para aparat agar dapat dibebaskan dan dengan begitu para pecandu tersebut yang hanya mengonsumsi narkoba justru dapat menjadi pengedar maupun memproduksi. Oleh sebab itu dalam KUHP Nasional nomor 1 tahun 2023 ingin membuat sebuah paradigma agar para pecandu tidak perlu takut terhadap regulasi yang ada dikarenakan mereka akan direhabilitasi hingga sembuh. Para pecandu yang dihukum penjara juga dapat menimbulk suatu hubungan hukum antar para pecandu di dalam lapas untuk saling melebarkan jaringan dalam hal pengedaran dan ini sangat mengerikan dan memprihatinkan.

Dalam konteks hukum pidana nasional, perubahan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dalam perbandingan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama Nomor 1 Tahun 1946 dengan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023. KUHP lama lebih berfokus pada aspek pemidanaan konvensional dengan dominasi pidana penjara, sementara KUHP Nasional yang baru memperkenalkan konsep pemidanaan yang lebih progresif, termasuk pidana alternatif

¹ Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi vs Penjara, (Jakarta: Prenada Media, 2021).

dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana tertentu, termasuk penyalahgunaan narkotika².

Implementasi dari adanya rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif telah mendapat perhatian dalam hukum internasional dan nasional. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Konvensi PBB tentang Narkotika dan Psikotropika 1988 mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dibandingkan dengan pendekatan punitif³. Kemudian seiring dengan itu, dalam KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan rehabilitasi sebagai suatu bentuk hukum yang dikedepankan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria tertentu⁴. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menegaskan bahwa pecandu narkotika yang bukan pengedar harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan dipenjara⁵.

Meskipun demikian, penerapan konsep rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran hukum dalam menempatkan penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan atau korban yang harus direhabilitasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini⁶. Buku Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika menjelaskan bahwa kebijakan rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas penanganan penyalahguna narkotika⁷. Berikut adalah kasus-kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai perbandingan bagi penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia;

1. Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. atas nama pelaku Nunu Nurhayati alisa Nur (NN). NN adalah wanita berusia 27 tahun (sekarang 29 tahun) adalah Narapidana penyalahguna Narkotika yang diberikan hukuman penjara 5 tahun dan denda 800 juta rupiah tanpa ada rehabilitasi.
2. Putusan nomor 1043/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL menyeret nama Tri Retno Prayudati alias (Nunung) ditangkap pada 19 Juli 2019 di kediamannya yaitu kawasan Tebet Jakarta Selatan. Nunung ditangkap atas kepemilikan 2,36 gram sabu yang kemudian dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan namun ditetapkan hukuman tersebut dalam rehabilitasi di RSKO.

² Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia Sastro, S.H., M.H., *Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru*, (Bandung: Refika Aditama, 2023).

³ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961

⁴ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi vs Penjara*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

⁶ Milhan, *Perbandingan Tindak Pidana Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, (Malang: Intrans Publishing, 2024).

⁷ Muhammad Masrur Fuadi, *Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkotika*, (Jakarta: Kencana, 2022).

3. Rehabilitasi tanpa Pengadilan ditetapkan kepada Reza Pardede (Coki Pardede) yang adalah salah satu komika terkenal di Indonesia. Coki terjerat kasus penyalahgunaan narkoba atas kepemilikan 0,3 gram sabu. Kasus ini tidak sampai ranah pengadilan dan berhasil melewati program Restorative Justice untuk mendapatkan rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis dengan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penelitian ini menelaah bentuk-bentuk rehabilitasi yang diterapkan di Indonesia, baik medis maupun sosial, serta studi kasus seperti putusan atas nama Tri Retno Prayudati (Nunung) dan Reza Pardede (Coki Pardede), yang menunjukkan penerapan rehabilitasi berbeda dari kasus serupa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia

Rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba menunjukkan perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan korektif. Penyalahguna narkoba tidak lagi semata-mata dilihat sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang mengalami gangguan kesehatan dan sosial, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan, bukan pembalasan semata⁸.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah secara eksplisit mengatur bentuk rehabilitasi melalui Pasal 54 dan Pasal 103. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 103 memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi sebagai ganti hukuman penjara⁹.

Rehabilitasi terbagi menjadi dua bentuk utama: medis dan sosial. Rehabilitasi medis mencakup tahapan detoksifikasi, stabilisasi, terapi psikososial, hingga pemantauan lanjutan untuk memulihkan fisik dan psikis pecandu. Rehabilitasi sosial, di sisi lain, fokus pada reintegrasi melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan penguatan jaringan sosial¹⁰.

Dua bentuk rehabilitasi ini dapat diterapkan baik melalui jalur hukum maupun non-hukum. Jalur hukum melibatkan sistem peradilan pidana, sementara jalur non-hukum memungkinkan permohonan sukarela dari keluarga atau pelaku ke lembaga rehabilitasi atau instansi terkait seperti BNN¹¹.

Peraturan Bersama Enam Lembaga Tahun 2014 memberikan pedoman

⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2002, hlm. 10.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara RI, Jakarta, 2009, Pasal 54 dan 103.

¹⁰ Badan Narkoba Nasional, *Pedoman Rehabilitasi Narkoba*, BNN Press, Jakarta, 2020, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*, hlm. 38.

penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan ke dalam lembaga rehabilitasi. Asesmen terpadu oleh tim medis dan hukum merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa pelaku layak menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara¹².

Penerapan rehabilitasi juga selaras dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menekankan pemulihan atas kerugian dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pecandu dipandang sebagai korban, bukan sekadar pelaku kriminal¹³.

Konvensi PBB tentang Narkotika juga mendukung pendekatan rehabilitatif, menyerukan negara-negara anggota untuk menyediakan layanan pemulihan medis dan sosial sebagai respons terhadap penyalahgunaan narkotika¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: norma hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks rehabilitasi, ketiganya harus berjalan sinergis agar pemulihan dapat efektif¹⁵.

Sayangnya, implementasi rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga profesional, dan dominasi paradigma represif masih menjadi penghalang utama keberhasilan kebijakan ini¹⁶.

Kasus Nunu Nurhayati, yang divonis lima tahun penjara karena memiliki 0,0569 gram sabu tanpa dilakukan asesmen rehabilitasi, menjadi contoh buruk pengabaian prinsip *restorative justice* dan tidak digunakannya Pasal 127 UU Narkotika yang lebih sesuai untuk pengguna¹⁷.

Sebaliknya, dalam kasus Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya, hakim menerapkan rehabilitasi meskipun barang bukti mencapai 0,1702 gram sabu. Keputusan tersebut mengacu pada hasil asesmen dan prinsip keadilan pemulihan¹⁸.

Putusan dalam perkara Nunung menegaskan bahwa rehabilitasi dapat diperintahkan sebagai bentuk pemidanaan alternatif, dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Hal ini mencerminkan penerapan nyata prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia¹⁹.

Kasus Reza "Coki" Pardede menunjukkan keberhasilan pendekatan restoratif sejak tahap penyidikan. Hasil asesmen menyatakan Coki sebagai pengguna, bukan pengedar, sehingga ia tidak diadili, tetapi langsung menjalani rehabilitasi enam bulan di

¹² Mahkamah Agung RI dan Lembaga Terkait, Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2002, hlm. 19.

¹⁴ United Nations, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, UN Publication, New York, 1961, hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr., hlm. 12.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel., hlm. 6.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13.

Lido, Bogor²⁰.

Kasus Coki memperlihatkan efektivitas kerja sama antara kepolisian, BNN, dan institusi medis dalam mengalihkan proses hukum dari jalur represif ke jalur pemulihan. Ini mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang berfokus pada kesehatan dan kemanusiaan²¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2012 juga mempertegas bahwa pengguna narkoba yang tidak terbukti sebagai pengedar semestinya ditempatkan di pusat rehabilitasi, bukan lembaga pemasyarakatan²².

Namun demikian, ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan menunjukkan perlunya pembaruan paradigma penegak hukum. Masih banyak aparat yang tidak memahami atau mengabaikan perintah rehabilitasi, padahal telah diatur secara normatif dan didukung oleh yurisprudensi²³.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membawa angin segar dengan memasukkan nilai-nilai pemulihan dalam tujuan pemidanaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 yang menekankan pada perbaikan pelaku dan ketertiban sosial²⁴.

Masalah stigma sosial terhadap pecandu juga menjadi faktor penting yang menghambat efektivitas rehabilitasi. Masyarakat masih cenderung memandang pecandu sebagai kriminal, bukan sebagai individu yang memerlukan pertolongan medis dan psikologis²⁵.

Dengan demikian, bentuk rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia harus diperkuat melalui pendekatan holistik: penyesuaian hukum, pendidikan bagi aparat, pembenahan fasilitas, serta kampanye sosial untuk mengubah stigma publik²⁶.

Rehabilitasi bukan bentuk pengampunan, tetapi bagian dari strategi hukum yang sah, proporsional, dan konstruktif. Dalam sistem hukum pidana modern, hal ini menjadi bagian integral dari keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan dan efektivitas hukum jangka panjang²⁷.

Efektivitas Penerapan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Efektivitas penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan sistem hukum pidana dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif. Tujuan hukum

²⁰ Laporan BNN Provinsi Jawa Barat, Laporan Rehabilitasi Reza Pardede, BNN, Bogor, 2021, hlm. 2.

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

²² Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK Nomor 25/PUU-X/2012, Jakarta, 2012, hlm. 24.

²³ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pusat Studi Hukum UI, Depok, 2001, hlm. 43.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Lembaran Negara RI, Jakarta, 2023, Pasal 54.

²⁵ Bagir Manan, Hukum Modern dalam Masyarakat yang Berubah, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 50.

²⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 87.

²⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 65.

pidana idealnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan dan memulihkan pelaku ke dalam kehidupan sosial secara bermartabat²⁸.

Secara normatif, keberadaan rehabilitasi telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 turut menekankan pendekatan pemulihan atas pemenjaraan²⁹.

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan rehabilitasi masih belum sepenuhnya efektif. Kasus Nunu Nurhayati (Putusan No. 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr) memperlihatkan bagaimana sistem peradilan mengabaikan pendekatan pemulihan, meskipun pelaku hanya memiliki 0,19 gram sabu dan memenuhi syarat rehabilitasi. Ia tetap dijatuhi pidana penjara hingga tingkat kasasi³⁰.

Sebaliknya, efektivitas penerapan rehabilitasi tercermin dalam kasus Tri Retno Prayudati alias Nunung dan Reza Pardede alias Coki Pardede, yang mendapatkan perintah rehabilitasi baik melalui putusan hakim maupun intervensi penyidik. Namun perbedaan perlakuan ini menunjukkan masih adanya disparitas hukum yang mencederai prinsip keadilan³¹.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Indonesia juga menjadi kendala dalam mewujudkan kebijakan pemulihan yang merata. Banyak daerah belum memiliki akses ke pusat rehabilitasi medis dan sosial yang memadai, sehingga pengguna narkotika tetap dipidana karena absennya pilihan alternatif³².

Di sisi lain, pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitatif masih minim. Polisi dan jaksa kerap memaksakan dakwaan dengan pasal-pasal berat seperti Pasal 112 UU Narkotika, padahal pelaku adalah korban penyalahgunaan³³.

Faktor lain yang menghambat efektivitas rehabilitasi adalah stigma sosial terhadap mantan pengguna narkotika. Masyarakat seringkali menolak menerima kembali individu yang telah direhabilitasi, yang justru mendorong mereka untuk kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika³⁴.

Melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat diketahui bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya

²⁸ Muladi, *Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2003, hlm. 24.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara RI, Jakarta, 2009, Pasal 54 dan 103.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr, hlm. 6.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel., hlm. 4.

³² Badan Narkotika Nasional, *Data Layanan Rehabilitasi Nasional Tahun 2023*, BNN, Jakarta, 2023, hlm. 12.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 76.

³⁴ Bagir Manan, *Hukum Modern dalam Masyarakat yang Berubah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

hukum³⁵.

Dalam konteks Putusan No. 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr, kelima aspek tersebut tidak berjalan optimal. Substansi hukum tentang rehabilitasi tersedia, namun tidak digunakan. Penegak hukum tidak melakukan asesmen, dan pendekatan punitif tetap diutamakan, yang justru memperparah kondisi sosial terdakwa³⁶.

Putusan terhadap Nunu Nurhayati mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif, dengan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda besar meskipun pelaku bukan pengedar. Pendekatan represif ini kontraproduktif dengan semangat pemasyarakatan dalam KUHP Nasional³⁷.

Sementara itu, Putusan No. 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel dalam kasus Nunung menunjukkan penerapan prinsip pemulihan secara utuh. Substansi hukum digunakan tepat sasaran, aparat penegak bekerja sinergis, dan proses asesmen dilakukan secara profesional melalui BNN³⁸.

Dalam perkara tersebut, hakim tidak memaksakan Pasal 112, tetapi menggunakan Pasal 127 yang lebih sesuai untuk pengguna. Hasilnya, terdakwa direhabilitasi di RSKO Jakarta, dan rehabilitasi tersebut diakui sebagai bagian dari masa pidana yang dijalani³⁹. Selain substansi dan aparat, keberadaan sarana rehabilitasi medis dan sosial yang layak juga turut mendukung efektivitas putusan. RSKO Jakarta menjadi contoh institusi yang mampu menjalankan proses pemulihan dengan standar profesional⁴⁰.

Respon masyarakat terhadap kasus Nunung pun relatif positif. Masyarakat memahami bahwa pelaku adalah korban penyalahgunaan, bukan kriminal yang membahayakan publik. Ini menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum ke arah yang lebih humanistik⁴¹.

Kasus Reza "Coki" Pardede bahkan menjadi contoh ideal penerapan restorative justice tanpa melalui proses peradilan. Polisi, BNN, dan jaksa sepakat berdasarkan asesmen bahwa pelaku adalah korban, sehingga perkara dialihkan ke lembaga rehabilitasi tanpa sidang⁴².

Efektivitas dalam kasus Coki dapat dilihat dari penerapan pasal-pasal UU Narkotika secara fungsional dan tidak diskriminatif. Proses ini menunjukkan hukum bekerja sesuai tujuan: menyembuhkan, bukan menghukum semata⁴³.

Negara juga menyediakan fasilitas rehabilitasi di BNN Lido, Bogor, dengan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 13.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr, hlm. 15.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel., hlm. 9.

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁰ RSKO Jakarta, *Laporan Layanan Rehabilitasi Tahun 2022*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2022, hlm. 6.

⁴¹ Kompas.com, *Respons Publik atas Rehabilitasi Nunung*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 2.

⁴² BNNP Banten, *Asesmen Kasus Reza Pardede*, BNN, Tangerang, 2021, hlm. 4.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara RI, Jakarta, 2009, Pasal 127.

pelayanan medis dan psikologis lengkap. Ketersediaan ini menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya normatif, tetapi juga didukung oleh infrastruktur dan sumber daya⁴⁴.

Kasus Coki mendapat apresiasi publik dan menjadi titik balik bagi penerimaan pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum. Hukum terbukti dapat menyelesaikan masalah narkoba melalui jalan pemulihan, bukan kekerasan simbolik seperti pemidanaan⁴⁵.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan rehabilitasi dalam kasus narkoba sangat tergantung pada sinergi antara norma hukum, pemahaman aparat, fasilitas pendukung, dan penerimaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum secara substansial, rehabilitasi harus dijadikan instrumen utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba ringan⁴⁶.

Maka dari itu, dibutuhkan penguatan terhadap implementasi rehabilitasi melalui pelatihan aparat, peningkatan fasilitas, penyesuaian regulasi, dan edukasi publik. Pendekatan rehabilitatif bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi keharusan dalam menciptakan keadilan pidana yang manusiawi dan berkelanjutan⁴⁷.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia sebagai bentuk pemulihan terhadap pelaku yang pada hakikatnya merupakan korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan hasil analisis teoritis dan studi kasus, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar. Bentuk rehabilitasi yang dimaksud terdiri dari dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pelaku agar kembali produktif dalam masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya lembaga rehabilitasi serta terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan pemulihan.
2. Efektivitas adanya rehabilitasi sangat relevan dengan Teori Restorasi (Howard Zehr, Tony Marshall, dan Harkristuti Harkrisnowo), yang menekankan pentingnya pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Serta Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto dan Marc Ancel) yang menilai keberhasilan sistem hukum dari kemampuan mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia belum sepenuhnya efektif, baik

⁴⁴ BNN Lido, Laporan Pelayanan Rehabilitasi Medis, BNN, Bogor, 2021, hlm. 5.

⁴⁵ CNN Indonesia, Reza Pardede dan Rehabilitasi, Transmedia, Jakarta, 2021, hlm. 3.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pusat Studi Hukum UI, Depok, 2001, hlm. 55.

⁴⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 61.

dari segi regulasi, implementasi, maupun dampak sosialnya. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh yang melibatkan pembaruan kebijakan, pelatihan aparat penegak hukum, penguatan lembaga rehabilitasi, serta edukasi publik agar pendekatan ini benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan narkoba yang bersifat multidimensi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara merevisi dan mempertegas regulasi agar pelaku dengan kategori ringan dan pecandu ditempatkan di pusat rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini perlu diiringi dengan pelaksanaan restorative justice secara konkret melalui penyusunan peraturan pelaksana yang operasional, serta dukungan anggaran khusus untuk pembangunan dan penguatan fasilitas rehabilitasi yang representatif di berbagai daerah.
2. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas lapas, perlu mengedepankan pendekatan yang humanis dan berfokus pada rehabilitasi dalam menangani perkara narkoba, khususnya bagi pengguna dan pecandu. Penggunaan pasal-pasal represif terhadap kasus ringan perlu dihindari, serta sinergi dengan BNN dan lembaga rehabilitasi harus diperkuat agar asesmen berjalan efisien, objektif, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Hukum Modern dalam Masyarakat yang Berubah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, trans. by W.D. Halls (New York: Free Press, 1997).
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum UI, Depok, 2001.
- Muhammad Masrur Fuadi, *Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi bagi Pecandu Narkoba*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Muladi, *Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2003.
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi vs Penjara*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press,

Jakarta, 2007.

Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Marlia Sastro, S.H., M.H., Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, (Bandung: Refika Aditama, 2023).

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK Nomor 25/PUU-X/2012, Jakarta, 2012.

Mahkamah Agung RI dan Lembaga Terkait, Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014, Jakarta, 2014.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961.

Konvensi PBB tentang Narkotika dan Psikotropika 1988.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yurisprudensi :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr.,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1043/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.,